



PENETAPAN

Nomor 424/Pdt.P/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

ALFRIDA PASERANG, S.H., Tempat lahir Balusu, tanggal 28 April 1970, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Bertempat tinggal di Jalan Biring Romang Lrg.8 No.77 A Rt.005/Rw.005 Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 24 November 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 21 Desember 2021, di bawah Register Nomor 424/Pdt.P/2021/PN Mks telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon istri dari Almarhum Anton Kiding yang telah melaksanakan pemikahan pada tanggal 15 Januari 1992;
2. Bahwa pemikahan Pemohon dengan Almarhum Anton Kiding tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni Claudya Angrayni Ampulembang (15 Tahun);
3. Bahwa semasa Pemikahan Pemohon dengan Almarhum Anton Kiding memiliki sebidang tanah yang diatasnya terdapat rumah sementara dengan luas 159 (seratus lima puluh sembilan) meter persegi, yang terletak di Jalang Biring Romang, Kelurahan Kapasa, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 20939 tahun 2007 atas nama pemegang hak Alfrida paserang, SH., dan Claudya Angrayni Ampulembang;
4. Bahwa setelah sepeninggal suami Pemohon tersebut, Pemohon dengan persetujuan anak-anaknya ingin melakukan pinjaman kredit dana dengan

Hal 1 dari 10 Hal Penetapan Reg. Nomor 424/Pdt.P/2021/PN Mks



jaminan sertifikat tanah tersebut, namun dalam hal ini salah satu atas nama Claudya Angrayni Ampulembang yang merupakan anak kandung Pemohon yakni Claudya Angrayni Ampulembang (umur 15 Tahun) masih dibawah umur/belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum;

5. Bahwa Pemohon berencana akan melanjutkan permohonan pinjaman kredit untuk dijadikan sebagai modal usaha keluarga dan sebagai biaya hidup Pemohon dan anak-anak Pemohon;
6. Bahwa oleh karena anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan suatu tindakan hukum secara perdata, maka melalui permohonan ini Pemohon mengajukan permohonan menjadi wali dari anak pemohon tersebut untuk mewakili melakukan tindakan hukum dalam proses pengajuan kredit tanah warisan tersebut;
7. Bahwa sebagaimana termuat dalam pasal 349 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa bila anak belum dewasa yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda;

Berdasarkan hal-hak yang telah diuraikan diatas oleh Pemohon dengan ini Pemohon, memohon kehadiran Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Makassar kiranya berkenan untuk memberikan Penetapan Wali terhadap anak Pemohon atas permohonan saya ini sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak kandung yang bernama Claudya Angrayni Ampulembang (umur 15 Tahun) belum dewasa (masih di bawah umur) dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum;
3. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Anak Kandungnya yakni Claudya Angrayni Ampulembang (umur 15 Tahun) yang belum dewasa (masih dibawah umur) dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum tersebut baik Menjamin dan/atau Menjual;
4. Memberikan izin kepada pemohon untuk bertindak hukum sebagai wali dari Anak Kandungnya yakni Claudya Angrayni Ampulembang (umur 15 Tahun) yang belum dewasa tersebut untuk melakukan tindakan hukum terhadap proses pengurusan pinjaman kredit dengan jaminan sebidang Tanah yang diatasnya terdapat rumah sementara luas 159 m² (seratus lima puluh sembilan meter

Hal 2 dari 10 Hal Penetapan Reg. Nomor 424/Pdt.P/2021/PN Mks



persegi) yang terletak di Jalan Biring Romang, Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.20939 tahun 2007 atas nama pemegang hak Alfrida Paserang, S.H. Claudya Angrayni Ampulembang dan bilamana perlu melakukan penjualan atas harta tersebut diatas;

5. Membebaskan biaya Pemohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan dan membacakan pemohonannya, dimana Pemohon menyatakan tetap pada pemohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi, Kutipan Akta Perkawinan No. 47 tertanggal 15 Januari 1992 bahwa di Makale pada tanggal 11 Januari 1992 Tanggal 23 April 2007 telah dilangsungkan perkawinan antara ANTON KIDING dan ALFRIDA PASERANG. diberi tanda P.1;
2. Fotokopi, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 490/Um/Cs-MrV/Lw/2006/2006 tertanggal 9 Mei 2006, bahwa di Makassar pada tanggal 26 Maret 2006 telah lahir CLAYDYA ANGRAYNI AMPULEMBANG, Anak ke-dua, Perempuan dari Suami-Istri: ANTONG KIDING dan ALFRIDA PASERANG, SH. diberi tanda P.2;
3. Fotokopi, Kartu Keluarga No. 7371141905992745 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Januari 2020 atas nama Kepala Keluarga ALFRIDA PASERANG, SH., diberi tanda P.3;
4. Fotokopi, Surat Keterangan Kematian tanggal 26 Oktober 2015 Nomor: 474.4/257/S-KET/KPS/X/2015 bahwa atas nama ANTON KIDING, telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2006. diberi tanda P.4;
5. Fotokopi, Surat Keterangan Warisan tanggal 18 Januari 2007. diberi tanda P.5;
6. Fotokopi, Kartu Tanda Penduduk NIK: 7371146804700004 atas nama ALFRIDA PASERANG, SH. diberi tanda P.6;
7. Fotokopi, Sertifikat Hak Milik No. 20929 atas nama pemegang hak: 1. ALFRIDA PASERANG, SH. 2. CLAYDYA ANGRAYNI AMPULEMBANG. diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang berupa fotokopi yang sudah dimaterai kemudian (*naatzegel*) dan sudah dicocokkan dengan aslinya sehingga menurut Undang-Undang Bea Materai dapat dipertimbangkan oleh Hakim dalam permohonan ini;



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MARIA R HUBERTUS.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi telah mengerti sebelumnya, sehingga dihadirkan sebagai saksi yaitu Pemohon mengajukan agar ditetapkan sebagai wali terhadap anak kandungnya yang belum dewasa;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki seorang suami yang bernama ANTON KIDING dimana ia melangsungkan perkawinan pada tahun 1992 dan dari perkawinan Pemohon dengan ANTON KIDING dikarunia seorang Anak Pemohon yang diberi nama CLAUDYA ANGRAYNI AMPULEMBANG, lahir di Makassar pada tanggal 26 Maret 2006;
- Bahwa ANTON KIDING atau suami Pemohon sekarang ini sudah meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2006;
- Bahwa sepeninggal dari suami Pemohon, ada harta yang diperoleh semasa dalam perkawinan Pemohon dengan Almarhum ANTON KIDING memiliki sebidang tanah yang diatasnya terdapat rumah sementara dengan luas 159 (seratus lima puluh sembilan) meter persegi, yang terletak di Jalang Biring Romang, Kelurahan Kapasa, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
- Bahwa adapun tanah sudah ada surat berupa sertifikat Hak Milik Nomor 20939 tahun 2007 atas nama pemegang hak Alfrida paserang, SH., dan Claudya Angrayni Ampulembang;
- Bahwa Anak Pemohon yaitu Claudya Angrayni Ampulembang berada dalam pengasuhan oleh Ibunya yaitu Pemohon;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon ingin melakukan pinjaman kredit dana dengan jaminan sertifikat tanah tersebut, namun dalam hal ini salah satu atas nama Claudya Angrayni Ampulembang yang merupakan anak kandung Pemohon yakni Claudya Angrayni Ampulembang yang masih berusia 15 Tahun, untuk dijadikan sebagai modal usaha keluarga dan sebagai biaya hidup Pemohon dan anaknya;

Hal 4 dari 10 Hal Penetapan Reg. Nomor 424/Pdt.P/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon merupakan ibu yang bertanggung jawab atas anak-anaknya dan tidak memiliki catatan buruk di masyarakat serta tidak pernah menjalani hukuman pidana karena melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi ASTINAH.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi telah mengerti sebelumnya, sehingga dihadirkan sebagai saksi yaitu Pemohon mengajukan agar ditetapkan sebagai wali terhadap anak kandungnya yang belum dewasa;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki seorang suami yang bernama ANTON KIDING dimana ia melangsungkan perkawinan pada tahun 1992 dan dari perkawinan Pemohon dengan ANTON KIDING dikarunia seorang Anak Pemohon yang diberi nama CLAUDYA ANGRAYNI AMPULEMBANG, lahir di Makassar pada tanggal 26 Maret 2006;
- Bahwa ANTON KIDING atau suami Pemohon sekarang ini sudah meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2006;
- Bahwa sepeninggal dari suami Pemohon, ada harta yang diperoleh semasa dalam perkawinan Pemohon dengan Almarhum ANTON KIDING memiliki sebidang tanah yang diatasnya terdapat rumah sementara dengan luas 159 (seratus lima puluh sembilan) meter persegi, yang terletak di Jalang Biring Romang, Kelurahan Kapasa, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
- Bahwa adapun tanah sudah ada surat berupa sertifikat Hak Milik Nomor 20939 tahun 2007 atas nama pemegang hak Alfrida paserang, SH., dan Claudya Angrayni Ampulembang;
- Bahwa Anak Pemohon yaitu Claudya Angrayni Ampulembang berada dalam pengasuhan oleh Ibunya yaitu Pemohon;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon yang diajukan oleh Pemohon ingin melakukan pinjaman kredit dana dengan jaminan sertifikat tanah tersebut, namun dalam hal ini salah satu atas nama Claudya Angrayni Ampulembang yang merupakan anak kandung Pemohon yakni Claudya Angrayni Ampulembang yang masih berusia 15 Tahun, untuk dijadikan

Hal 5 dari 10 Hal Penetapan Reg. Nomor 424/Pdt.P/2021/PN Mks



sebagai modal usaha keluarga dan sebagai biaya hidup Pemohon dan anaknya;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon merupakan ibu yang bertanggung jawab atas anak-anaknya dan tidak memiliki catatan buruk di masyarakat serta tidak pernah menjalani hukuman pidana karena melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan atas pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terurai didalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pokok materi dari permohonan pemohon adalah bahwa Suami pemohon merupakan istri dari ANTON KIDING dimana Suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia di Makassar pada tanggal 5 Juli 2006 dan dari perkawinan Pemohon dengan sepeninggal Suaminya tersebut dikarunia seorang anak (vide bukti P-2 dan P-3) yaitu bernama CLAUDYA ANGRAYNI AMPULEMBANG Lahir di Makassar pada tanggal 26 Maret 2006;

Menimbang, bahwa selain seorang isteri dan anak Pemohon tersebut, Sepeninggal ANTON KIDING suami Pemohon juga meninggalkan harta berupa Sebidang Tanah yang diatasnya terdapat rumah sementara luas 159 m² (seratus lima puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Jalan Biring Romang, Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.20939 Atas Nama ALFRIDA PASERANG, S.H. (Pemohon);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan surat permohonan adalah untuk melakukan perbuatan hukum terhadap anak-anaknya yang belum dewasa yaitu untuk menjaminkan Harta bersama yang diperoleh Pemohon dengan sepeninggal suaminya ANTON KIDING untuk melanjutkan permohonan pinjaman, untuk dijadikan sebagai modal usaha keluarga dan sebagai biaya hidup Pemohon dan demi kepentingan yang terbaik bagi Anak Pemohon,

Hal 6 dari 10 Hal Penetapan Reg. Nomor 424/Pdt.P/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perlu penetapan dari pengadilan agar Pemohon dijadikan wali dari anaknya tersebut yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut menurut hukum beralasan dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan dua orang saksi, yaitu saksi Maria R Hubertus dan saksi Astinah;

Menimbang, bahwa bukti P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama ALFRIDA PASERANG, SH. telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara aquo dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut, dihubungkan dan disesuaikan satu dengan yang lainnya maka telah terbukti fakta-fakta yang akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dari permohonan pemohon yaitu:

- Bahwa benar Pemohon memiliki seorang suami yang bernama ANTON KIDING dimana ia melangsungkan perkawinan pada tahun 1992 dan dari perkawinan Pemohon dengan ANTON KIDING dikarunia seorang Anak Pemohon yang diberi nama CLAUDYA ANGRAYNI AMPULEMBANG, lahir di Makassar pada tanggal 26 Maret 2006;
- Bahwa benar ANTON KIDING atau suami Pemohon sekarang ini sudah meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2006;
- Bahwa benar sepeninggal dari suami Pemohon, ada harta yang diperoleh semasa dalam perkawinan Pemohon dengan Almarhum ANTON KIDING memiliki sebidang tanah yang diatasnya terdapat rumah sementara dengan luas 159 (seratus lima puluh sembilan) meter persegi, yang terletak di Jalang Biring Romang, Kelurahan Kapasa, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dengan sertifikat Hak Milik Nomor 20939 tahun 2007 atas nama pemegang hak Alfrida paserang, SH., dan Claudya Angrayni Ampulembang;
- Bahwa benar Anak Pemohon yaitu Claudya Angrayni Ampulembang berada dalam pengasuhan oleh Ibunya yaitu Pemohon;

Hal 7 dari 10 Hal Penetapan Reg. Nomor 424/Pdt.P/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar maksud dan tujuan pemohon yang diajukan oleh Pemohon ingin melakukan pinjaman kredit dana dengan jaminan sertifikat tanah tersebut, namun dalam hal ini salah satu atas nama Claudya Angrayni Ampulembang yang merupakan anak kandung Pemohon yakni Claudya Angrayni Ampulembang yang masih berusia 15 Tahun, untuk dijadikan sebagai modal usaha keluarga dan sebagai biaya hidup Pemohon dan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon merupakan ibu yang bertanggung jawab atas anak-anaknya dan tidak memiliki catatan buruk di masyarakat serta tidak pernah menjalani hukuman pidana karena melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas maka pemohon telah dapat membuktikan pemohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya permohonan Pemohon yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok materi permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri terlebih dahulu membahas tentang lingkup perwalian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan normative pasal 345 KUHPerdara yang berbunyi “Jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa anak yang masih dibawah umur atau belum pernah menikah berada dibawah kekuasaan orang tuanya, dan dalam melakukan segala perbuatan hukum untuk kepentingan anak tersebut baik didalam maupun diluar Pengadilan diwakili orang tuanya, apabila tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, maka berada dibawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas bahwa pemohon adalah salah satu orang tua kandung (ibu) dari seorang anak yang masih dibawah umur yaitu CLAUDYA ANGRAYNI AMPULEMBANG Lahir di Makassar pada tanggal 26 Maret 2006 Berdasarkan tanggal lahir dari Anak tersebut belum Dewasa (vide bukti P-2 dan P-3), secara hukum anak pemohon belum dewasa karena belum genap berumur dua puluh satu tahun (vide pasal 330 KUHPerdara) sehingga konsekuensi hukumnya belum dapat untuk melakukan suatu perbuatan/tindakan hukum;

Hal 8 dari 10 Hal Penetapan Reg. Nomor 424/Pdt.P/2021/PN Mks



Menimbang, bahwa oleh karena Suami Pemohon telah meninggal dunia maka sesuai ketentuan pasal 345 KUHPdata, pemohon cukup beralasan dijadikan sebagai wali dari anak yang belum dewasa tersebut artinya Pemohon dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak-anak Pemohon maupun dalam pengurusan harta benda dari anak-anak Pemohon sehingga dengan demikian cukup beralasan kepada Pemohon diberikan ijin untuk menjaminkan harta Pemohon yang di peroleh dari hasil perkawinan bersama yaitu sebidang Tanah yang diatasnya terdapat rumah sementara luas 159 m² (seratus lima puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Jalan Biring Romang, Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.20939 Atas Nama ALFRIDA PASERANG, S.H. (Pemohon), sehingga perlu penetapan dari pengadilan agar Pemohon dijadikan wali dari anaknya yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum pokok dikabulkan maka dengan demikian petitum angka 1 (satu) pun secara mutatis mutandis dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 345 KUHPdata serta ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara perdata permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Anak Kandung Pemohon yang bernama Claudya Angrayni Ampulembang (umur 15 Tahun) belum dewasa (masih dibawah umur) dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum;
3. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Anak Kandungnya yakni Claudya Angrayni Ampulembang (umur 15 Tahun) yang belum dewasa (masih dibawah umur) dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum tersebut baik Menjaminkan dan/atau Menjual;

Hal 9 dari 10 Hal Penetapan Reg. Nomor 424/Pdt.P/2021/PN Mks



4. Memberikan izin kepada pemohon untuk bertindak hukum sebagai wali dari Anak Kandungnya yakni Claudya Angrayni Ampulembang (umur 15 Tahun) yang belum dewasa tersebut untuk melakukan tindakan hukum terhadap proses pengurusan pinjaman kredit dengan jaminan sebidang Tanah yang diatasnya terdapat rumah sementara luas 159 m² (seratus lima puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Jalan Biring Romang, Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.20939 tahun 2007 atas nama pemegang hak Alfrida Paserang, S.H. Claudya Angrayni Ampulembang dan bilamana perlu melakukan penjualan atas harta tersebut diatas;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000.00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 oleh saya TIMOTIUS DJEMEY, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ABDULLAH, A.Md. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

ABDULLAH, A.Md.

TIMOTIUS DJEMEY, S.H.

Perincian biaya perkara :
PNBP Pendaftaran : Rp. 30.000,00
Biaya Proses : Rp. 100.000,00
PNBP Panggilan : Rp. 10.000,00
Redaksi : Rp. 10.000,00
Materai : Rp. 10.000,00
Jumlah : Rp. 160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah)